



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 50

TAHUN : 2000

SERI : D NO.44

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 243 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PENERTIBAN PEMBURUAN

DAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR SERTA PENGATURAN

PEMANFAATAN PENYU

GUBERNUR BALI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penerbitan Perburuan dan Perlindungan Satwa Liar serta Pengaturan Pemanfaatan Penyus perlu dicabut karena tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Pencabutan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penerbitan Perburuan dan Perlindungan Satwa Liar serta Pengaturan Pemanfaatan Penyu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH ITNGKAT I BALI NOMOR 22 TAHUN 1990
TENTANG PENERTIBAN PERBURUAN DAN
PERLINDUNGAN SATWA LIAR SERTA PENGATURAN
PEMANFAATAN PENYU.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penerbitan Perburuan dan Perlindungan Satwa Liar serta Pengaturan Pemanfaatan Peny.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Propinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Juni 2000
GUBERNUR BALI.

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

PEMBINA UTAMA

NIP. : 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000
NOMOR 50 SERI D NOMOR 44